

ARSEP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 142/UN26.18/PP.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KURIKULUM PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan evaluasi kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0289/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 11. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 12. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 13. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Kedua : Mengangkat Tim Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung

Pada Tanggal: 14 Februari 2022

Dekan.



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.

NIP. 19720628 199702 2 001

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 142/UN26.18/PP.03/2022, Tanggal 14 Februari 2022
Tentang : Pengangkatan Tim Kurikulum Program Studi Profesi Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW., SKM., M.Kes.
Anggota Pengarah : dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm.
Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, M.Kes.
Dr. dr. Betta Kurniawan, M.Kes.
Penanggung Jawab : Makmun Murod, S.E.
Ketua : dr. Oktadoni Saputra, M.Med.Ed., Sp.A.
Wakil Ketua : dr. Fidha Rahmayani, M.Sc., Sp.S.
Sekretaris : dr. Rani Himayani, Sp.M.
Anggota : dr. Nurul Islamy, M.Kes., Sp.OG.
dr. A. Fauzi, M.Epid., Sp.OT(K).
dr. Mukhlis Imanto, M.Kes., Sp.THT-KL.
dr. Hendra Tarigan Sibero, M.Kes., Sp.KK.
dr. Risal Wintoko, Sp.B.
dr. Rodiani, M.Sc., Sp.OG.
dr. Ade Yonata, M.Mol.Biol., Sp.PD.
dr. M. Yusran, M.Sc., Sp.M.
dr. Ari Wahyuni, Sp.An.
Yustina Hermi, S.IP.
Qorri Ayuni, S.Pd., M.Pd.
Endang Setiowati

Ditetapkan di: Bandar Lampung

Pada Tanggal: 14 Februari 2022



Dekan,
DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 19720628 199702 2 001